



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KLINIK PRATAMA DAN
DOKTER ATAS KEMATIAN PASIEN AKIBAT *LIPOSUCTION*
MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

PUTRI SAVIRA AUDINA

2210211186

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA
2026**



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KLINIK PRATAMA DAN
DOKTER ATAS KEMATIAN PASIEN AKIBAT *LIPOSUCTION*
MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

PUTRI SAVIRA AUDINA

2210211186

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN PROGRAM SARJANA
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Putri Savira Audina

NRP : 2210211186

Tanggal : 16 Juli 2026

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 Juli 2026

Yang menyatakan,



Putri Savira Audina

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai *civitas* akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Savira Audina
NRP : 2210211186
Fakultas : Kedokteran
Program Studi : Kedokteran Program Sarjana (PSKPS)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Pertanggungjawaban Hukum Klinik Pratama dan Dokter Atas Kematian Pasien Akibat Liposuction Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan"**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Juli 2026

Yang menyatakan,



Putri Savira Audina

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

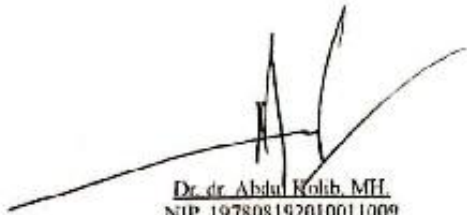
Nama : Putri Savira Audina

NIM : 2210211186

Program Studi : Kedokteran Program Sarjana

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Klinik Pratama dan Dokter Atas Kematian
Pasien Akibat *Liposuction* Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

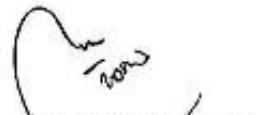
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran pada Program
Studi Kedokteran Program Sarjana, Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta.



Dr. dr. Abdul Kolib, MHI
NIP. 197808192010011009
Penguji



dr. Ismiani Ramadhani Sekar
Praharini, MH
NIP. 197409192025212014
Pembimbing 1



Yeshu Putri Wahyuni, S.ST.
M. Biomed
NIP. 199006292025212037
Pembimbing 2



Dr. dr. H. Taulia Prihatin Pasiak, Mkes., M.Pc.I
NIP. 19700129200031301
Dekan Fakultas Kedokteran



dr. Agrieta Innachayu, M.Pd.Ked., Sp.KKLP
Subsp.FOMC
NIP. 197508222021212007
Ketua Program Studi Kedokteran Program
Sarjana

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal ujian : 9 Juli 2026

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

Tugas Akhir, Juli 2026

PUTRI SAVIRA AUDINA, NO. NRP 2210211186

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KLINIK PRATAMA DAN DOKTER
ATAS KEMATIAN PASIEN AKIBAT *LIPOSUCTION* MENURUT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

RINCIAN HALAMAN (viii + 58 halaman, 2 tabel, 3 bagan, 2 lampiran)

ABSTRAK

Tujuan

Seorang pasien dilaporkan meninggal saat menjalani prosedur *liposuction* di sebuah klinik di Kota Depok pada tahun 2024. Penyelidikan menemukan klinik tersebut hanya memegang izin berupa klinik pratama serta dokter operator *liposuction* tersebut tidak memiliki izin, wewenang dan kompetensi untuk melakukan *liposuction*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum klinik pratama dan dokter atas kematian pasien akibat *liposuction* menurut perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Hasil

Secara regulasi *liposuction* dilakukan di fasilitas kesehatan yang berstandar yaitu klinik utama atau rumah sakit dan berada dalam kewenangan serta kompetensi dokter spesialis bedah plastik. Klinik dalam kasus hanya berizinkan klinik pratama, membuatnya secara regulasi tidak memenuhi standar. Dokter yang melakukan tindakan *liposuction* ini merupakan dokter umum yang tidak memiliki izin untuk melaksanakan *liposuction*. Pertanggungjawaban klinik secara pidana yaitu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 442, 447, dan 448. Secara perdata klinik bertanggung jawab sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, 1366, 1367. Secara administratif wajib mempertanggungjawabkan sanksi yang tercantum pada PP. Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 500. Pertanggungjawaban dokter secara pidana yaitu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 440 ayat (2). Secara perdata klinik bertanggung jawab sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan 1366. Secara administratif wajib mempertanggungjawabkan sanksi yang tercantum pada PP. Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 500.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, klinik dan dokter mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, perdata dan administrasi.

Daftar Pustaka : 38 (2012-2025)

Kata Kunci : Dokter, Klinik Pratama, *Liposuction*, Pertanggungjawaban Hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

FACULTY OF MEDICINE

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

Undergraduate Thesis, July 2026

PUTRI SAVIRA AUDINA, NO. NRP 2210211186

***LEGAL LIABILITY OF PRIMARY CLINIC AND DOCTOR TOWARDS
PATIENT DEATHS DUE TO LIPOSUCTION ACCORDING TO THE LAW OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2023 ON HEALTH***

PAGE DETAIL (viii + 58 pages, 2 tables, 3 charts, 2 appendices)

ABSTRACT

Objective

A patient reportedly died during a liposuction procedure at a clinic in Depok City in 2024. The investigation found that the clinic only held a primary clinic permit, and the doctor who perform the procedure lacked the permit. This research aims to determine the legal liability of the primary clinic and the doctor for the patient's death due to liposuction according to the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health.

Method

This research is a normative juridical study with both conceptual approach and statutory approach, with the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health is used as the primary legal material.

Result

Based on the regulations, liposuction is performed in standardized healthcare facilities, such as main clinic or hospital. It is under the authority and competence of plastic surgeons. In this case, the clinic only held a primary care clinic licence, making it not safe and against the regulations. The doctor who performing the procedure is a general practitioner who is not licensed to perform liposuction. The clinic is criminally responsible based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health Article 442, 447, 448. From a civil perspective, the clinic is responsible according to Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code. Administratively, it is obliged to be responsible for the sanctions stated in Government Regulation Number 28 of 2024, Article 500. The doctor is criminally responsible based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health Article 440 Paragraph (2). From a civil perspective, the doctor is responsible according to Articles 1365, 1366 of the Civil Code. Administratively, it is obliged to be responsible for the sanctions stated in Government Regulation Number 28 of 2024, Article 500.

Conclusion

The clinic and doctor are responsible for their actions criminally, civilly and administratively.

Reference : 38 (2012-2025)

Keywords : *Clinic, Doctor, Liability, Liposuction, the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Klinik Pratama dan Dokter atas Kematian Pasien Akibat *Liposuction* Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari bahwa perjalanan skripsi ini tidak mudah dan tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan banyak pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. dr. H. Taufiq Fredrik Pasiak, M.Kes, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta;
2. dr. Agneta Irmarahayu, M.Pd.Ked, Sp.KKLP, Subsp.FOMC selaku Kepala Program Studi Sarjana Kedokteran.
3. dr. Isniani Ramadhani, MH. selaku dosen pembimbing I penulis yang penuh keikhlasan meluangkan untuk membimbing, memberikan ilmu serta kritik dan saran dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Yosha Putri Wahyuni, S.ST, M.Biomed selaku dosen pembimbing II yang penuh keikhlasan telah membimbing, memberikan ilmu, tenaga, kritik, dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Dr. dr. Abdul Kolib, SH., MH. selaku dosen penguji penulis yang senantiasa telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik pada penulis dalam pelaksanaan penelitian untuk skripsi.

6. Seluruh dosen pengajar serta civitas akademika Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu selama masa studi.
7. Orang tua, dan kedua kakak penulis, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, dan doa membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana.
8. Para sahabat peneliti yang sudah membantu, menyemangati, dan mengisi hari-hari peneliti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis mengucapkan maaf atas kekurangan di dalam skripsi ini, serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Harapan penulis yaitu semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, 30 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Teori Keadilan	6
2.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	10
2.3 Teori Liability (Pertanggungjawaban Hukum)	15
2.4 Penelitian Terdahulu	21
2.5 Kerangka Teori	24
2.6 Kerangka Konsep	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	26
3.3 Objek Penelitian	26
3.4 Identifikasi Variabel Penelitian	27
3.5 Definisi Operasional Variabel	27
3.6 Instrumen Penelitian	28

3.7 Protokol Penelitian.....	29
3.8 Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
4.1 Pertanggungjawaban hukum klinik pratama terhadap kematian pasien akibat <i>liposuction</i> menurut perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	31
4.2 Pertanggungjawaban hukum dokter terhadap kematian pasien akibat <i>liposuction</i> menurut perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	42
4.3 Pertanggungjawaban hukum pasien terhadap kematian pasien akibat <i>liposuction</i> menurut perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	48
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Definisi Operasional	27

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	24
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	25
Bagan 3.1 Protokol Penelitian	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Riwayat Hidup Peneliti.....	57
Lampiran 2 Surat Persetujuan Etik.....	58